



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SRANDAKAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦫꦤꦢꦏꦤ

Alamat :Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti Srandakan Bantul 55762
Tlp. (0274) 6464865 Fax. (0274) 6464723
Email :kec.srandakan@bantulkab.go.id., Website:https://kec-
srandakan.bantulkab.go.id

Srandakan, JUNI 2021

Kepada Yth.:

1. Lurah Desa Timurti
2. Lurah Desa Poncosari
3. Masyarakat Kapanewon Srandakan

Di Srandakan

SURAT EDARAN

Nomor: 243/150

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN YANG BERPOTENSI PENULARAN INFEKSI COVID-19

Dasar:

1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
2. Instruksi Bupati Bantul Nomor 15/Istr/2021 tentang PERPANJANGAN KESEMBILAN pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Kabupaten Bantul untuk pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan

Dalam rangka mengantisipasi resiko penularan infeksi *covid-19* maka seluruh jajaran pemerintah, lembaga / kelompok masyarakat, dan individu masyarakat di Kapanewon Srandakan:

1. Kegiatan kemasyarakatan, seni, sisial dan budaya
 - 1) Kegiatan kemasyarakatan , rapat RT, Dasawisma, PKK dan sejenisnya agar ditunda pelaksanaannya.
 - 2) Acara upacara kematian (layatan/doa bersama)
 - a. Pemberitahuan cukup diinfokan pada lingkungan pedukuhan setempat
 - b. Menyegerakan pemakaman
 - c. Doa berama dilaksanakan secara terbatas hanya keluarga inti
 - d. Dilaksanakan protocol kesehatan secara ketat pada semua tamu pelayat
 - 3) Kegiatan pentas seni, social, dan budaya seperti live music, karaoke, organ tunggal, hadroh, campursari, jathilan, dan sejenisnya **DITIADAKAN**

2. Adat istiadat (hajatan, pernikahan, dan sejenisnya) :

Dilarang melaksanakan hajatan pernikahan syukuran dan kegiatan adat istiadat sejenisnya di wilayah RT zona merah dan orange. Kegiatan dapat dilaksanakan di wilayah rt zona hijau dan kuning dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Acara dilaksanakan secara sederhana hanya melibatkan keluarga terdekat dengan penerapan protocol kesehatan yang ketat;
 - 2) Jumlah tamu dan keluarga yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang;
 - 3) Jamuan diberikan dalam kemaan kotak/dus tertutup dan dilarang dengan prasmanan;
 - 4) Membentuk petugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan protocol kesehatan
 - 5) Penyelenggara harus meminta rekomendasi dari Satgas Covid 19 Kapanewon melalui Kalurahan dan memberitahukan kepada kepolisian setempat.
3. Tempat Wisata/rekreasi
- 1) Jam buka tempat wisata/rekreasi dibatasi mulai jam 05.00 – 20.00 wib;
 - 2) Pengunjung tempat wisata/rekreasi dibatasi paling banyak 50% dari kapasitas, dengan pengawasan yang ketat dari penyelenggaraan kerumunan;
 - 3) Pengelola tempat wisata/rekreasi wajib membentuk satgas covid 19 dan dilaporkan kepada Panewu setempat;
 - 4) Obyek wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten ditutup pada Hari Sabtu dan Minggu.

Ketentuan ini berlaku mengikuti masa berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Instruksi Bupati.

